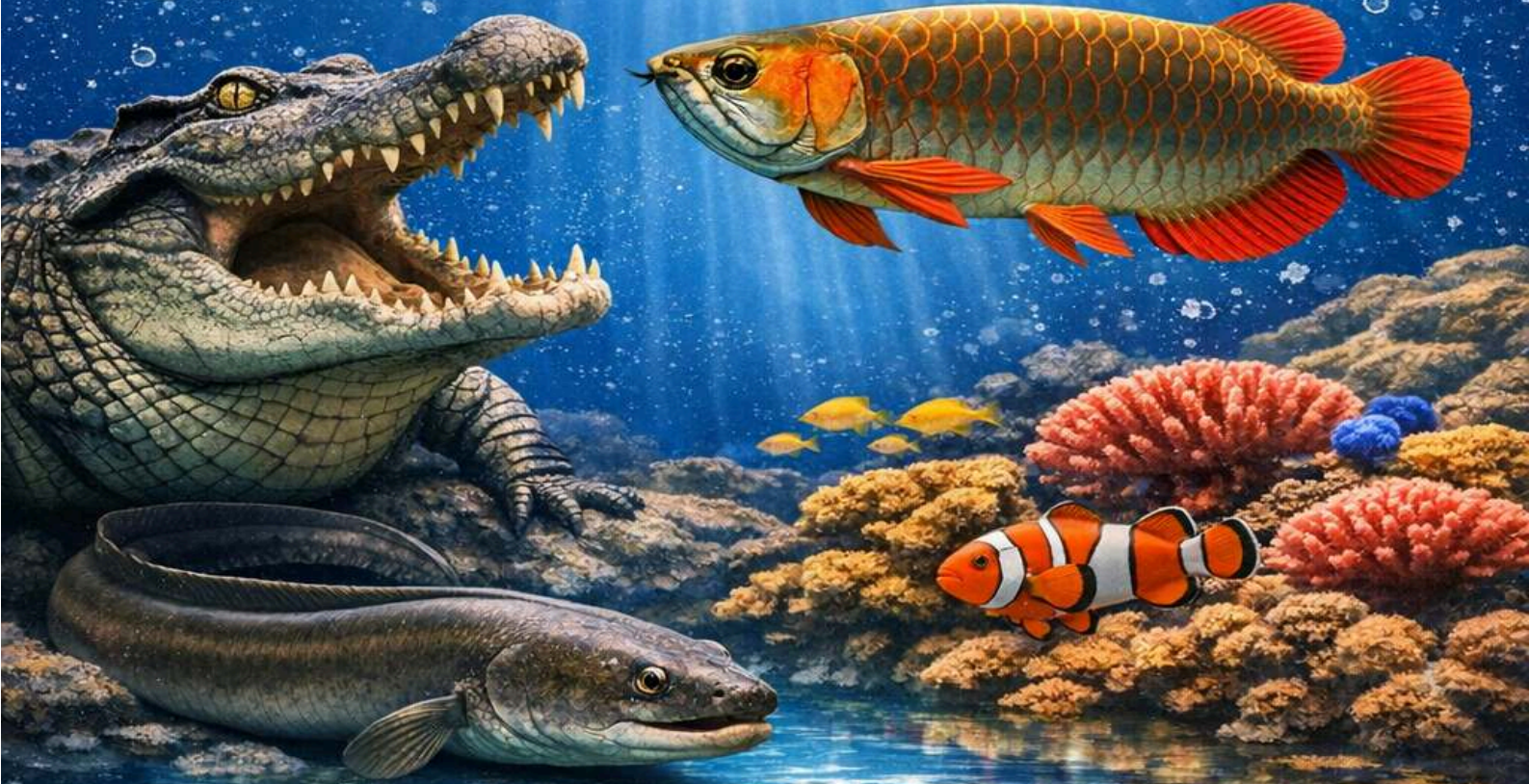


LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK

Triwulan II Tahun 2026



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai pada Periode Triwulan II dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju good governance.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Kami menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan, karenanya kami mengharapkan berbagai masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Lapora Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kinerja Konservasi Spesies dan Genetik ke depan.

Jakarta, 15 Juli 2026

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sarmintohadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2026 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Aplikasi KINERJAKU sebesar 105,51 (kategori baik) dengan capaian indikator kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2026 antara lain :

1. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif) Capaian 425 atau Prosentase Capaian 100 (Target 425 spesies);
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 100 atau Prosentase Capaian 120 (Target 81%);
3. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 2 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 2 Dokumen).
4. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 84,21 atau Prosentase Capaian 109,36 (Target 77)

Dengan terbitnya Surat Pengesahan Anggaran dengan Nomor SP DIPA-032.07.1.622145/2026 Tanggal 29 Desember 2025 perihal surat pengesahan DIPA lingkup Ditjen PKR Tahun 2026, pagu anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp5.800.000.000,- sementara pagu efektif sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebesar Rp4.136.623.000 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggarannya sebesar Rp1.086.672.938,- atau 26,27%

Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2025 dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran program pengelolaan biota perairan terancam punah, dilindungi dan /atau Appendiks CITES melalui (1) Optimalisasi layanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan biota perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (2) Tata kelola konservasi biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan /atau Appendiks CITES melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dengan tujuan peningkatan efektifitas pengelolaan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 SDM	5
1.5 Potensi	6
1.6 Tantangan Strategis Organisasi	7
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	8
2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2026	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja	14
3.2 Kinerja Anggaran	61
BAB 4. PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Rekomendasi	64
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2026.....	10
Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2026	10
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2026	12
Tabel 4. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan II Tahun 2026.....	16
Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan II Tahun 2026.....	18
Tabel 6. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan II Tahun 2026	21
Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan II Tahun 2026.....	24
Tabel 8. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan II Tahun 2026	27
Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan II Tahun 2026.....	29
Tabel 10. Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan II Tahun 2026	32
Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan II Tahun 2026	35
Tabel 12. Capaian IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2026	38
Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2026	40
Tabel 14. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan II Tahun 2026.....	44
Tabel 15. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan II Tahun 2026.....	46
Tabel 16. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan II Tahun 2026	49

Tabel 17. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen) Triwulan II Tahun 2026	52
Tabel 18. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks) Triwulan II Tahun 2026.....	55
Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan II Tahun 2026.....	58
Tabel 20. Realisasi Anggaran Direktorat KSG Triwulan II Tahun 2026.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.....	5
Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id	13
Gambar 3. Simulasi Penilaian EPANJI 2.0 tanggal 2 April 2026 di Jakarta.....	19
Gambar 4. Rapat Koordinasi Tim Penilai EPANJI tanggal 2 Juni 2026 di Jakarta	19
Gambar 5. Rapat Penentuan Lokasi Prioritas Penilaian EPANJI tanggal 22 April 2026 di Jakarta.....	19
Gambar 6. Bimbingan Teknis Penilaian EPANJI tanggal 24-26 Juni 2026.....	20
Gambar 7. Penyusunan dokumen usulan inisiatif penetapan status perlindungan tanggal 23-24 April 2026 di Bogor	24
Gambar 8. Verifikasi usulan inisiatif penetapan status perlindungan tanggal 13 Mei 2026 di Depok, Jawa Barat.....	25
Gambar 9. Konsultasi Publik Nasional Usulan Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan pada tanggal 4 Juni 2026 di Jakarta	25
Gambar 10. Penyusunan RAN Konservasi Hiu Paus tanggal 10 April 2026 dan 26 Mei 2026 di Bogor, Jawa Barat.....	25
Gambar 11. Sosialisasi dan Diseminasi RAN Konservasi Cetacea 2026-2029	26
Gambar 12. Workshop Update Perkembangan Science Seagrass dan Dugong di Indonesia	29
Gambar 13. Uji Petik SOP Pengelolaan Penyu Berbasis Masyarakat	30
Gambar 14. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelestarian Spesies dan Genetik	30
Gambar 15. Pelepasliaran Hiu Bambu dan Hiu Karang Sirip Hitam di Pulau Seribu	30
Gambar 16. Infografis Capaian Triwulan II Tahun 2026	32
Gambar 17. Kegiatan Penyusunan NDF jenis Hiu dan Pari, Napoleon, Kuda Laut dan Teripang tanggal 17 April 2026 di Bogor	35
Gambar 18. Persiapan Analisis Stok Hiu dan Pari Berbasis Data Panjang tanggal 20 April 2026 di Bogor	36

Gambar 19. Reviu Kepdirjen PRL Nor 8 Tahun 2023 tentang Juknis Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES tanggal 20-21 di Bogor	36
Gambar 20. Koordinasi dengan BRIN terkait Perhitungan BMP Karang tanggal 3 Juni 2026 di BRIN Cibinong Kab. Bogor	36
Gambar 21. Workshop Analisis Stok Hiu dan Pari Berdasarkan Data Panjang pada tanggal 22–24 April 2026 di Bogor.....	37
Gambar 22. Percepatan Penetapan Kuota Ekspor Karang Hias Budidaya tahap II Anggota KPKHN Tahun 2026 di Denpasar Bali	37
Gambar 23. Rapat Penyamaan persepsi terkait perhitungan formula BMP Budidaya Karang Hias pada tanggal 8 Juni 2026 di BRIN Cibinong Kab. Bogor	38
Gambar 24. Pembahasan Perubahan SAJI LN dengan AKKII	41
Gambar 25. Rapat Koordinasi dengan BRIN terkait pembahasan Lampiran Jenis Ikan JAI 2026	41
Gambar 26. Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari khusus APH (Aparat Penegak Hukum).....	42
Gambar 27. Pameran Nusatic Tahun 2026.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah episentrum keanekaragaman hayati laut dunia. Terletak di kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), Indonesia menjadi rumah bagi setidaknya 76% spesies karang dunia (lebih dari 600 spesies) yang tersebar di kawasan seluas 2,5 juta ha. Kekayaan ini didukung oleh ekosistem mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 3,3 juta ha atau sekitar 23% dari total luas mangrove dunia, serta padang lamun yang subur. Keunikan ekosistem ini menopang lebih dari 4.000 jenis ikan, menjadikan Indonesia salah satu produsen utama perikanan tangkap dunia, khususnya komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol. Selain itu, perairan nusantara merupakan jalur migrasi penting bagi lebih dari 30 spesies mamalia laut, termasuk paus dan lumba-lumba, serta menjadi tempat hidup bagi enam dari tujuh spesies penyu laut dunia, menjadikannya aset biologis, genetik, dan pariwisata yang sangat besar.

Pengelolaan kelautan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Wilayah laut Indonesia yang luas mencapai 6,4 juta km² mencerminkan besarnya potensi ekosistem laut, baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Namun, tekanan terhadap lingkungan laut seperti kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran, perubahan iklim, hingga keterbatasan tata kelola, menjadikan laut rentan terhadap degradasi sumber daya.

Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khususnya sumberdaya hayati laut, mengakibatkan terjadinya penurunan populasi beberapa biota perairan. Hal ini menyebabkan beberapa biota perairan seperti ikan Terubuk, Hiu, Napoleon, Capungan Banggai, Dugong, Penyu, dan Labi-Labi menjadi langka dan terancam punah. Menurut *Fishbase*, 140 jenis ikan di Indonesia terancam punah dan 120 jenis termasuk jenis ikan endemik. Untuk mengatasi penurunan populasi yang terus menerus dan mengantisipasi atau jangan sampai terlambat dalam penyelamatan jenis ikan ini dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya konservasinya meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Adapun konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan yaitu a) melindungi jenis ikan terancam punah; b) mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c) memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d) memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa "Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan". Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sementara itu konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan,

ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan melalui a) pemeliharaan; b) pengembangbiakan; c) penelitian; dan d) pelestarian gamet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja periode Triwulan Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaporan Triwulan ini kemudian dirumuskan rekomendasi aksi/kegiatan yang menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan undang-undang No.59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2025-2045 yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan”.

Sedangkan fungsi dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik

biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;

- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- 4) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in*

- endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik; dan
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

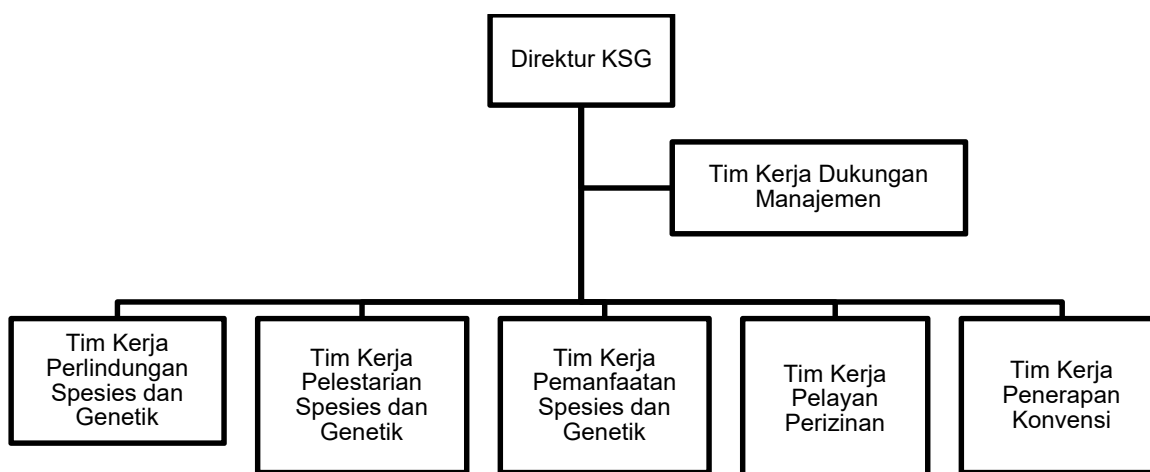
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahannya atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan PERMEN KP Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan PERMEN KP Nomor 61 Tahun 2018 tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

1.4. SDM

Berdasarkan Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mendukung IKU organisasi yang dikelola dalam tim kerja. Jabatan Fungsional yang mendukung kinerja organisasi antara lain:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) terdiri dari Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
2. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama
3. Jabatan Fungsional tertentu lainnya terdiri dari: Penata Peizinan dan Arsiparis
4. Jabatan Pelaksana terdiri dari: Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Analis Data dan Informasi, Pengadministrasi Umum, Analis Monev dan Pelaporan, Analis Tata Usaha dan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Jumlah Pegawai Direktorat KSG Tahun 2026

Pria			Wanita			Keseluruhan		
PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	Non PNS	Total
25	2	2	8	1	0	33	3	36

1.5. Potensi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumberdaya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat Kembali seperti asalnya (irreversible) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terdapat penguatan pada beberapa hal yaitu:

- Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
- Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.

- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat disekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

1.6. Tantangan Strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program kerja. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hingga tantangan yang diturunkan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, termasuk pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pengalihan pengelolaan TSL perairan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Belum adanya mandat regulasi sebagai tindak lanjut dari PERMEN KP No 2 Tahun 2025 untuk melakukan pengendalian jenis asing invasive(JAI) dan regulasi pengelolaan sumber daya genetik (SDG) biota perairan;
3. Beberapa spesies terancam punah belum ditetapkan status perlindungannya, saat ini KKP baru mengelola jenis biota perairan Appendiks CITES untuk taksa ikan bersirip (*Pisces*) sebanyak 107 spesies disamping BRIN selaku Otoritas Keilmuan merekomendasikan untuk penetapan status perlindungan atas 309 spesies biota perairan terancam punah;
4. Potensi penerimaan biota perairan Appendiks CITES belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan PNPB dan devisa atas pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES melalui standar kualitas pelayanan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2025 merupakan tahapan pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka **mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”.

Sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b) Meningkatkan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG);
 - c) Meningkatkan Produktivitas Lahan Garam;
 - d) Meningkatkan Kualitas Produksi Garam;
 - e) Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam;
 - f) Meningkatkan Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) Meningkatkan Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES;
 - c) Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
 - d) Meningkatkan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan”

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)
3	Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih	3	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (Lokasi)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dikelola (kumulatif) (kawasan)
6	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	6	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)
7	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	7	Produktivitas lahan garam rakyat (Ton/Ha)
8	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	8	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)
9	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam	9	Unit Usaha Petambak Garam yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya (Unit)
10	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	10	Nilai Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan (Rp. Milyar)
Program Dukungan Manajemen			
11	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pengelolaan Kelautan	11	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Nilai)

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Level I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan/cascading menjadi sasaran kegiatan level II tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2026

No	Nama Sasaran Kegiatan
1	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES
2	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Ditjen Pengelolaan Kelautan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II

Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	1.	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (Nilai)	68,95
		2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25
		3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)	4
		4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)	445

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	81
		7.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100
		8.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	72
		9.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	81
		11.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	81

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

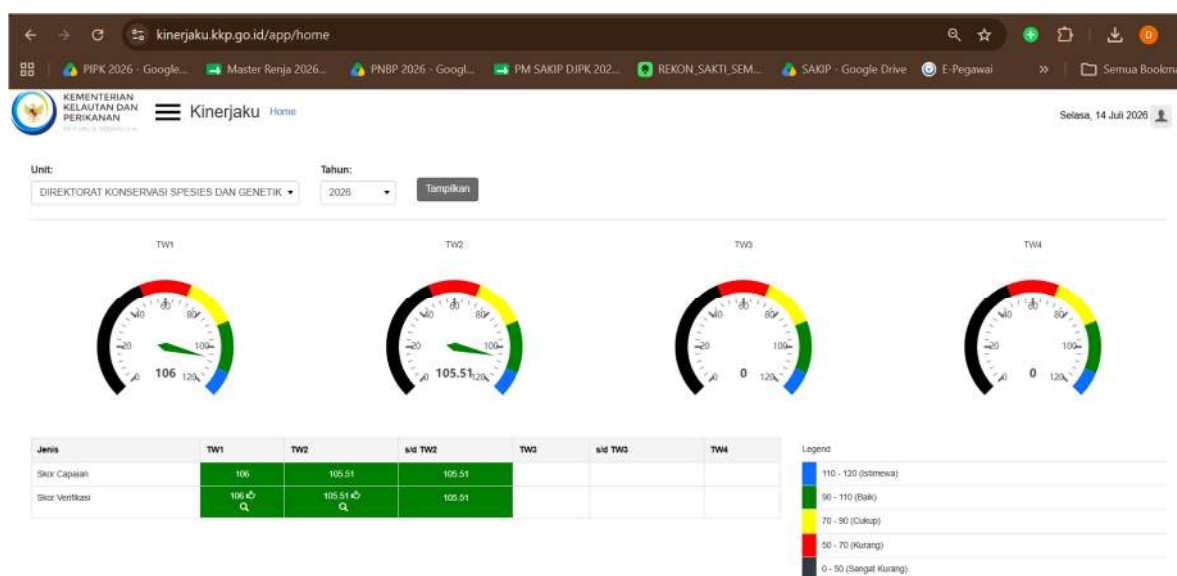
Pengukuran capaian kinerja Direktorat KSG Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO). Capaian masing-masing indikator kinerja utama Direktorat KSG Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (Nilai)	68,95	-	-
2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25	-	-
3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)	4	-	-
4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)	445	425	100
5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80	-	-
6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	81	100	120
7.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100	-	-
8.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70	-	-
9.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	4	2	100
10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	81	84,21	109,36
11.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	81	-	-

Anggaran Direktorat KSG pada Tahun Anggaran 2026

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	4.700.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	1.100.000.000



Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 105,51 (kategori baik). Untuk progres capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut

IKU 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai)

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Convention On Biological Diversity melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015–2020, IBSAP 2025–2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES

Nilai efektivitas pengeloaan biota perairan diperoleh melalui penilaian/ evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan terhadap 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi, yang meliputi upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lain yang terkait. Dua puluh lima jenis/ kelompok jenis biota perairan target konservasi tersebut terdiri dari:

- | | |
|--|--|
| 1. Arwana Kalimantan (<i>Scleropages formosus</i>) | 14. Napoleon (<i>Cheilinus undulates</i>) |
| 2. Arwana irian (<i>Scleropages jardini</i>) | 15. Terubuk Bengkalis (<i>Tenualosa macrura</i>) |
| 3. Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>) | 16. Kuda Laut (<i>Hippocampus comes</i>) |
| 4. Sidat (<i>A. bicolor bicolor</i>) | 17. Lumba-Lumba moncong panjang (<i>Stenella longirostris</i>) |
| 5. Sidat (<i>A. marmorata</i>) | 18. Pesut (<i>Orcaella brevirostris</i>) |
| 6. Hiu kejen (<i>Carcharhinus falciformis</i>) | 19. Duyung (<i>Dugong dugon</i>) |
| 7. Hiu martil (<i>Sphyrna lewini</i>) | 20. Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>) |
| 8. Pari kekeh (<i>Rhynchobatus australiae</i>) | 21. Penyu Belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>) |
| 9. Pari kikir (<i>Glaucostegus typus</i>) | 22. Karang Staghorn (<i>Acropora formosa</i>) |
| 10. Pari Manta (<i>Manta alfredi</i>) | 23. Karang kembang kol (<i>Pocillopora damicornis</i>) |

- | | |
|---|--|
| 11. Hiu berjalan (<i>H. freycineti</i>) | 24. Teripang susu putih (<i>Holothuria fuscogilva</i>) |
| 12. Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) | 25. Teripang nanas (<i>Thelenota ananas</i>) |
| 13. Capungan Banggai (<i>Pterapogon kauderni</i>) | |

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh KKP dengan mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) yang telah disusun. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria.

Dalam prosesnya, penilaian tingkat efektivitas pengelolaan biota perairan dilindungi dan/ atau terancam punah dirancang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam setiap indikator. Jawaban dari setiap pertanyaan harus disertai alat verifikasi sebagai dasar validitas jawaban

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan ke depannya. Klasifikasi nilai efektivitas pengelolaan sebagai berikut:

Tabel 1. Status evaluasi efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 - 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
> 70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Nilai akhir EPANJI diperoleh melalui formula:

$$\sum Nak = \sum \left[\left(\frac{Ni}{Nmaks} \times 100\% \right) \times Bk \right]$$

Keterangan:

Nilai indikator (Ni)	:	Hasil penjumlahan nilai pada setiap indikator
Nilai maksimum (Nmax)	:	Total nilai maksimal dari seluruh pertanyaan
Nilai kriteria (Nk)	:	$(Ni / Nmaks) \times 100\%$
Bobot kriteria (Bk)	:	Nilai bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai akhir kriteria (Nak)	:	$Nk \times Bk$
Nilai akhir E-Panji	:	penjumlahan Nak

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES										
IKU - 1		Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2026							Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	70,24	Perhitungan dilaksanakan tahunan					68,95	-	68,95	-	68,95	-

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

- Simulasi penilaian EPANJI 2.0 dengan menggunakan Juknis penilaian hasil reviu;
- Penetapan Juknis EPANJI dengan Keputusan Dirjen PK No. 32 Tahun 2026;
- Penetapan SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2026 dengan Keputusan Dirjen PK No. 37 Tahun 2026;
- Penetapan lokasi prioritas penilaian EPANJI melalui Surat Penetapan Direktur KSG Nomor B.1017/DJPK.3/PRL.430/VI/2026;
- Rapat Koordinasi Tim Penilai EPANJI 2026;
- Bimtek dan persamaan persepsi Penilaian EPANJI.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025
Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK
Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Puh, Dilindungi dan/atau Appendix CITES.
 - b. Kendala/Permasalahan
Dalam pelaksanaan pencapaian IKU ini terdapat beberapa kendala, yaitu:
 1. Efisiensi anggaran;
 2. Ketersediaan dan kesesuaian waktu antar anggota tim penilai EPANJI
 - c. Solusi
Solusi yang telah dilakukan adalah:
 1. Melibatkan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan EPANJI;
 2. Menyediakan link zoom untuk Tim Penilai yang tidak bisa hadir secara luring.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring)
6. Kegiatan pendukung
 - a. Simulasi Penilaian EPANJI
Dalam rangka penyempurnaan Petunjuk Teknis Penilaian EPANJI versi 2.0, telah dilaksanakan kegiatan Simulasi Penilaian EPANJI 2.0 pada tanggal 2 April 2026 di Jakarta. Hasil kegiatan berupa hasil simulasi penilaian EPANJI untuk jenis prioritas menggunakan EPANJI 2.0. Hasil ini akan digunakan dalam penentuan bobot indikator penilaian EPANJI 2.0 dan perbaikan form penilaian EPANJI 2.0.
 - b. Penetapan Juknis EPANJI 2.0
Pada Triwulan II, telah ditetapkan Petunjuk Teknis EPANJI melalui Keputusan Dirjen PK No. 32 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendix CITES pada tanggal 2 April 2026. Juknis memuat kriteria, indikator, bobot, tahapan, dan form penilaian EPANJI yang dibagi menjadi 4 kelompok (Dilindungi Penuh, Dilindungi Terbatas, Appendix I CITES, dan Appendix II CITES).
 - c. Penetapan SK Tim Penilai EPANJI 2026
Pada Triwulan II, telah ditetapkan SK Tim Penilai EPANJI 2026 melalui Keputusan Dirjen PK Nomor 37 Tahun 2026 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendix CITES pada tanggal 12 April 2026. SK memuat susunan dan tugas anggota Tim Penilai EPANJI. Anggota

Tim Penilai EPANJI terdiri dari perwakilan KKP, Barantin, BRIN, Perguruan Tinggi, LSM, dan Ahli Konservasi.

d. Rapat Koordinasi Tim Penilai EPANJI

Sebagai tindak lanjut penetapan SK Tim Penilai EPANJI, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Penilai EPANJI pada tanggal 2 Juni 2026 di Jakarta dan rapat koordinasi Tim Pengumpul dan Analisis Data EPANJI tanggal 3 Juni 2026 di Jakarta. Hasil pertemuan berupa rencana kerja dan jadwal penilaian EPANJI tahun 2026, serta mekanisme pengumpulan data dukung penilaian EPANJI 2026

e. Penentuan dan Penetapan Lokasi Prioritas Penilaian EPANJI 2026

Dalam rangka menggambarkan hasil EPANJI di lapangan, Dit. KSG telah melakukan kegiatan penentuan lokasi prioritas penilaian EPANJI pada tanggal 22 April 2026 di Jakarta. Hasil kegiatan berupa daftar lokasi prioritas penilaian EPANJI untuk 25 spesies. Daftar lokasi prioritas ini kemudian ditetapkan melalui Surat Penetapan Direktur KSG Nomor B.1017/DJPK.3/PRL.430/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026

f. Bimtek dan Persamaan Persepsi EPANJI 2026

Dalam rangka persamaan persepsi penilaian EPANJI diantara anggota Tim Penilai EPANJI dan cara menggunakan form penilaian EPANJI 2.0, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis dan persamaan persepsi penilaian EPANJI pada tanggal 24-26 Juni 2026 di Jakarta. Hasil kegiatan berupa persamaan persepsi penilaian diantara anggota Tim Penilai EPANJI, pembagian kelompok tim penilaian, dan jadwal penilaian EPANJI.

7. Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES	1.356.140.000	388.401.495	28,64

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

- Pengisian dan verifikasi data dukung penilaian EPANJI;
- Workshop penilaian EPANJI;
- Pleno hasil penilaian EPANJI.



Gambar 3. Simulasi Penilaian EPANJI 2.0 tanggal 2 April 2026 di Jakarta



Gambar 4. Rapat Koordinasi Tim Penilai EPANJI tanggal 2 Juni 2026 di Jakarta



Gambar 5. Rapat Penentuan Lokasi Prioritas Penilaian EPANJI tanggal 22 April 2026 di Jakarta



Gambar 6. Bimbingan Teknis Penilaian EPANZI tanggal 24-26 Juni 2026

IKU 2. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa biota perairan di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan biota perairan tersebut. Beberapa biota perairan di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Convention On Biological Diversity melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015-2020, IBSAP 2025-2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Hasil kajian Pokja Biota Perairan Terancam Punah BRIN pada tahun 2023 setidaknya merekomendasikan 309 biota perairan terancam punah perlu ditetapkan status perlindungannya.

Beberapa upaya konservasi terhadap biota perairan yang terancam punah telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya upaya perlindungan. Perlindungan jenis ikan adalah upaya

untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sampai dengan Tahun 2024, KKP telah menetapkan 43 jenis biota perairan terancam punah sebagai jenis yang dilindungi, diantaranya: terubuk, napoleon, hiu paus, BCF, pari manta, bambu laut, sidat, arwana, belida, dan hiu berjalan.

Pada tahun 2026, KKP melalui Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menargetkan upaya perlindungan terhadap 25 jenis. Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya yang terdiri dari Taksa:

- a. Mamalia perairan sebanyak 37 spesies;
- b. Xiphosura sebanyak 3 spesies
- c. Teripang sebanyak 14 spesies
- d. Coral sebanyak 4 spesies
- e. Krustacea sebanyak 15 spesies
- f. Reptil sebanyak 42 spesies
- g. Amfibi sebanyak 5 spesies
- h. Moluska sebanyak 57 spesies, dan
- i. Pisces sebanyak 133 spesies

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya diantaranya melalui:

1. Penetapan status perlindungan;
2. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
3. Penyediaan/ reuiu NSPK pendataan/ monitoring populasi;
4. Penyediaan data dan informasi biota perairan;
5. Penyadartahuan/ edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan;
6. Peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan.

formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$J = S_1 + S_2 + S_n$$

Dimana:

$S_1 + S_2 + S_n$ = Jenis biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya

Tabel 6. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan II Tahun 2026

SK.1	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES		
IKU - 2	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)		
Realisasi Tahun	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029	Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)

TW II	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	48	Perhitungan dilaksanakan tahunan					25	-	25	-	25

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

- Penyusunan dokumen usulan inisiatif penetapan status perlindungan biota perairan;
- Verifikasi usulan inisiatif penetapan status perlindungan biota perairan;
- Konsultasi publik usulan penetapan status perlindungan biota perairan di Jakarta dan Makassar;
- Penyusunan RAN Konservasi Hiu Paus 2026-2029;
- Edukasi dan Sosialisasi RAN Konservasi Cetacean 2026-2029 di Kupang, NTT;
- Koordinasi pengembangan sistem informasi biota perairan (Simbiosis).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan.

b. Kendala

- 1) Efisiensi anggaran;
- 2) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS dan pengembangan database.

b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melakukan pertemuan dan pembahasan secara daring dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melibatkan dan bekerjasama dengan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melibatkan peserta magang dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring)

6. Kegiatan Pendukung

- a. **Penyusunan Dokumen Usulan Inisiatif Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan**
 Dalam rangka penetapan kembali status perlindungan biota perairan yang tercantum dalam Permen LHK P.106 Tahun 2018, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen usulan inisiatif penetapan status perlindungan biota perairan pada tanggal 23-24 April 2026 di Bogor dan tanggal 28 April 2026 di Jakarta. Hasil kegiatan berupa dokumen usulan inisiatif penetapan status perlindungan biota perairan untuk taksa Moluska dan Xiphosurida. Dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut..
- b. **Verifikasi Usulan Inisiatif Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan;**
 Sesuai dengan tahapan tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan, sebagai tindak lanjut pengusulan inisiatif penetapan status perlindungan biota perairan, telah dilaksanakan kegiatan verifikasi usulan inisiatif penetapan status perlindungan biota perairan pada tanggal 13 Mei 2026 di Depok, Jawa Barat. Hasil kegiatan berupa berita acara hasil verifikasi usulan penetapan status perlindungan biota perairan yang menyepakati daftar spesies yang diusulkan dan tipe status perlindungan dari taksa moluska dan xiphosuridae.
- c. **Konsultasi Publik Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan;**
 Dalam rangka menjaring masukan terhadap usulan penetapan status perlindungan biota perairan, telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Nasional Usulan Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan pada tanggal 4 Juni 2026 di Jakarta dan Konsultasi Publik Daerah Usulan Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan pada tanggal 18 Juni 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil kegiatan berupa berita acara konsultasi publik yang menyepakati daftar spesies yang diusulkan dan tipe status perlindungan dari taksa moluska, xiphosuridae, dan holothuridae.
- d. **Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus;**
 Sehubungan telah berakhir periode RAN Konservasi Hiu periode 2021-2025, maka perlu disusun RAN Konservasi Hiu Paus periode berikutnya. Oleh karena Dit. KSG melaksanakan kegiatan penyusunan RAN Konservasi Hiu Paus periode 2026-2029 pada tanggal 10 April 2026 di Bogor dan tanggal 26 Mei 2026 di Bogor. Hasil kegiatan berupa draft matrik RAN Konservasi Hiu Paus 2026-2029 yang memuat Dalam rangka pengelolaan yang terpadu dan memberikan acuan pelaksanaan program nasional konservasi hiu paus di Indonesia.
- e. **Sosialisasi dan Diseminasi RAN Konservasi Cetacean 2026-2029**
 Dalam rangka pengelolaan terpadu dan memberi acuan pelaksanaan konservasi cetacea di Indonesia, KKP telah menetapkan RAN Konservasi Cetacea 2026-2029 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2026. Dalam rangka sosialisasi Kepmen KP tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi RAN Konservasi Cetacea periode 2026-2029 di Kupang, NTT. Hasil kegiatan berupa
- f. **Pengembangan Sistem Database dan Informasi Biota Perairan Dilindungi dan Appendiks CITES;**

Dalam rangka penyediaan data dan informasi biota perairan yang dapat diakses oleh publik, Dit. KSG berencana mengembangkan sistem database dan informasi biota perairan dilindungi dan appendiks CITES. Untuk itu, pada tanggal 6 Mei 2026 dilakukan rapat koordinasi pengembangan sistem informasi biota perairan (Simbiosis).

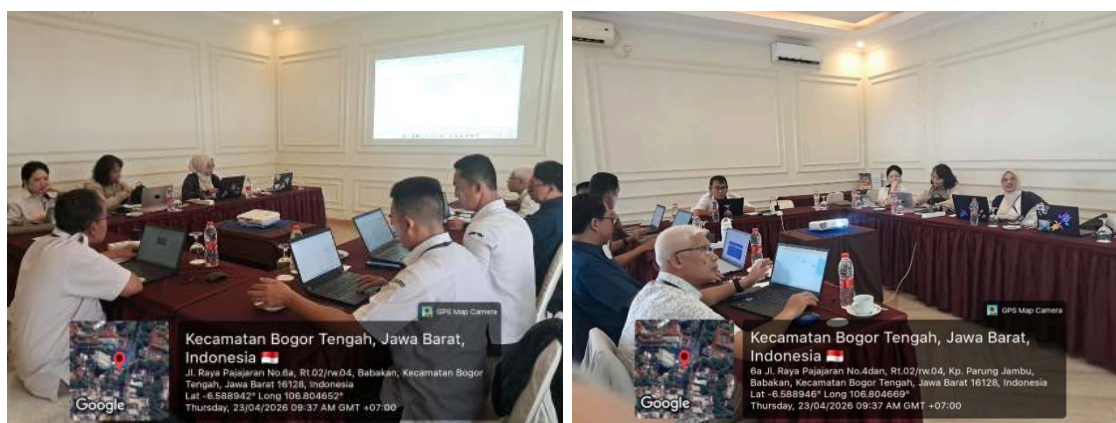
7. Realisasi Anggaran

Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan II Tahun 2026

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan	1.564.850.000	385.788.162	24,65

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

- Penyusunan dokumen analisis kebijakan penetapan status perlindungan biota perairan;
- Permohonan rekomendasi ilmiah penetapan status perlindungan biota perairan;
- Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan;
- Penyusunan NSPK perlindungan jenis ikan;
- Edukasi dan sosialisasi biota perairan dilindungi dan appendiks CITES;
- Pengembangan simbiosis.



Gambar 7. Penyusunan dokumen usulan inisiatif penetapan status perlindungan tanggal 23-24 April 2026 di Bogor



Gambar 8. Verifikasi usulan inisiatif penetapan status perlindungan tanggal 13 Mei 2026 di Depok, Jawa Barat



Gambar 9. Konsultasi Publik Nasional Usulan Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan pada tanggal 4 Juni 2026 di Jakarta



Gambar 10. Penyusunan RAN Konservasi Hiu Paus tanggal 10 April 2026 dan 26 Mei 2026 di Bogor, Jawa Barat



Gambar 11. Sosialisasi dan Diseminasi RAN Konservasi Cetacea 2026-2029

IKU 3. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alamnya. Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya periode tahun 2025 - 2029, yaitu:

- a. Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran/restocking dan/atau rehabilitasi habitat:
 1. Arwana (*Scleropages formosus* dan *S. jardinii*)
 2. Karang
 3. Kuda Laut
 4. Banggai Cardinal Fish
 5. Sidat
- b. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar:
 1. Cetacea (paus, lumba-lumba, dan pesut)
 2. Hiu Paus
 3. Penyu
 4. Duyung
- c. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik:
 1. Buaya

Intervensi yang dilakukan pada Tahun 2026 adalah empat kelompok spesies(kumulatif) yaitu buaya, sidat, arwana dan karang, hingga tahun 2029 menjadi 10 kelompok spesies(kumulatif).

Penghitungan capaian kinerja ini dihitung dengan menjumlahkan kelompok spesies target yang diintervensi pada tahun berjalan, dengan rumus:

$$\text{Jenis ikan dilestarikan} = J_{i1} + J_{i2} + J_{i3} + J_{i4} + \dots + J_{in}$$

Dimana Ji = Kelompok spesies yang diintervensi upaya pelestariannya

Adapun intervensi yang termasuk ke dalam upaya pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES dapat dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

1. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. Bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik;
3. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan
4. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Tabel 8. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan II Tahun 2026

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES									
IKU - 3		Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	2	Perhitungan dilaksanakan tahunan						4	-	4	-

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2026
Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2026 yaitu
 - a. Workshop update perkembangan *science seagrass* dan dugong di Indonesia;
 - b. Uji petik standar, operasional, dan prosedur (SOP) pengelolaan penyu berbasis masyarakat di Bali;
 - c. Pembahasan standar, operasional prosedur (SOP) bidang pelestarian di Bogor, dan
 - d. Pelepasliaran Hiu Bambu dan Hiu Karang Sirip Hitam di Kepulauan Seribu.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025
Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026 karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK
Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- a) Analisis Keberhasilan
IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan upaya pelestarian biota perairan.
 - b) Kendala
Kendala yang dihadapi yaitu:
 - 1) Terdapat transisi peralihan kewenangan pengelolaan jenis dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Minimnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah.
 - 3) Data ilmiah yang terbatas.
 - 4) Keterbatasan sarana dan prasarana.
 - c) Solusi yang telah dilakukan adalah:
 - 1) Melibatkan para ahli dalam penyusunan kebijakan, pendataan, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait mengenai pelestarian jenis dilindungi dan/ atau terancam punah terutama biota peralihan dari Kementerian Kehutanan.
 - 3) Melibatkan mitra konservasi dalam upaya pelestarian biota perairan dilindungi dan/atau terancam punah.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan melalui media daring atau hybrid (daring dan luring).
6. Kegiatan pendukung
Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
- e. Workshop update perkembangan *science seagrass* dan Dugong di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026 di Bogor. Workshop berupaya mendiskusikan dan memperoleh masukan potensi masuknya Indonesia ke CMS Dugong, data dan temuan terkini mengenai kontribusi ekosistem lamun terhadap mitigasi-adaptasi perubahan iklim serta produktivitas perikanan, update lapangan dari ekosistem lamun dalam konteksnya sebagai habitat dugong, dan menyusun rencana tindak lanjut.
 - f. Uji petik standar, operasional, prosedur (SOP) pengelolaan Penyu berbasis masyarakat dilaksanakan di Bali pada tanggal 18-21 Mei 2026. Kunjungan lapangan dilakukan ke beberapa lokasi yaitu Tanjung Benoa, Pantai Kuta, *Turtle Conservation and Education Center* (TCEC), Pantai Sindhu dan Pantai Blaung. Secara umum penyusunan SOP atau panduan pengelolaan penyu merupakan suatu kebutuhan, dengan fokus utama pada peningkatan survival rate, perlunya batasan yang tegas antara konservasi, adat, dan potensi pemanfaatan komersial, dan pentingnya penguatan kelembagaan dan standar pengelolaan.
 - g. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelestarian spesies yang dilindungi dan/atau terancam punah. Kegiatan dilaksanakan di Bogor pada tanggal 29 Mei 2026 untuk menyusun beberapa SOP terkait dengan Penyu, Arwana, dan

Buaya. Beberapa SOP yang perlu segera diterbitkan yaitu SOP pemanfaatan penyu untuk adat, SOP konversi arwana, SOP penampungan arwana, SOP pelepasliaran arwana, SOP kerja sama diutamakan untuk kelompok masyarakat.

- h. Pelepasliaran Hiu Bambu dan Hiu Karang Sirip Hitam dilaksanakan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu pada tanggal 13-14 Juni 2026. Biota yang dilepasliarkan sebanyak 25 ekor Hiu Bambu dan 5 ekor Hiu Karang Sirip Hitam. Ukuran ikan yang dilepasliarkan adalah ukuran anakan. Ikan yang dilepasliarkan merupakan ikan hasil *captive breeding* yang dilakukan di unit BXSea di Tangerang Selatan

7. Realisasi anggaran

Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan II Tahun 2026

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian	212.060.000	34.929.000	5,82

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

- a. Sosialisasi SOP Unit Konservasi Penyu kepada UPT dan UKP se-Indonesia;
- b. Penyusunan SOP penanganan dan pemanfaatan buaya hasil konflik, penyerahan masyarakat, dan/atau hasil sitaan;
- c. Sosialisasi SOP penanganan Buaya kepada UPT, kesiapan lokasi penampungan;
- d. Penyusunan SOP restocking karang hasil pengembangbiakan;
- e. Penyusunan petunjuk teknis karang dengan melibatkan UPT dan BRIN;
- f. Sosialisasi SOP penetapan kewajiban restocking dan pelaksanaan restocking Arwana.



Gambar 12. Workshop Update Perkembangan Science Seagrass dan Dugong di Indonesia



Gambar 13. Uji Petik SOP Pengelolaan Penyus Berbasis Masyarakat



Gambar 14. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelestarian Spesies dan Genetik



Gambar 15. Pelepasliaran Hiu Bambu dan Hiu Karang Sirip Hitam di Pulau Seribu

KU 4. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)

Jenis biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya; fasilitasi pemerintah dalam mendukung pemanfaatan legal spesies akuatik dilindungi/CITES, dengan tetap menjamin keberlanjutannya.

Dasar Hukum:

- a. Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES dan/atau look alike species yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui:

- a. penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES
- b. pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES (UPT)
- c. penyusunan dokumen NDF
- d. penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam
- e. pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan
- f. fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike species penyediaan menu pada aplikasi online pelayanan pemanfaatan jenis ikan (e-Saji) untuk pelayanan dokumen angkut untuk jenis dilindungi dan/atau apendiks CITES, serta jenis ikan yang mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES.

Penghitungan capaian kinerja ini dihitung dengan menjumlahkan kelompok spesies target yang diintervensi pada tahun berjalan, dengan rumus:

$$J_i = J_{i1} + J_{i2} + \dots + J_{in}$$

Dimana:

J_i = Jumlah total kelompok spesies yang dilakukan upaya pemanfaatannya

n = Kelompok spesies yang dilakukan upaya pemanfaatan

Tabel 10. Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan II Tahun 2026

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES									
IKU - 4		Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	420	-	425	425	100	100	445	425	100	425	100

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 425 spesies sesuai Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Spesies dan Genetik Nomor 313/DJPK.3/TU.140/VII/2026. Adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

- Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan April-Juni Tahun 2026 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendix II CITES;
- Sosialisasi Kuota Ekspor tambahan Bulan April-Juni Tahun 2026 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendix II CITES;
- Realokasi kuota pengambilan alam untuk Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendix CITES tahun 2026;
- Percepatan Penetapan Kuota Ekspor Karang Hias Budidaya tahap II Anggota KPKHN Tahun 2026;



Gambar 16. Infografis Capaian Triwulan II Tahun 2026

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025 Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU tahun 2025 dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Keberhasilan
 1. Jumlah jenis biota (spesies) dilindungi dan/atau CITES yang telah difasilitasi pemanfaatannya oleh pemerintah secara legal; dan
 2. Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pemanfaatannya.
 - b) Kendala:
 1. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan jenis biota perairan dilindungi dan/atau yang masuk Appendiks CITES untuk menjamin pemanfaatannya tetap lestari; dan
 2. Keterbatasan kapasitas dan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian terhadap kajian stok perikanan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan khususnya jenis Hiu dan Pari.
 - c) Solusi yang telah dilaksanakan
 1. Optimalisasi kolaborasi dengan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jenis biota (spesies) dilindungi dan/atau Appendiks CITES; dan
 2. Peningkatan kapasitas SDM pemanfaatan spesies dan genetik dan pelibatan peserta magang dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Komunikasi dan koordinasi dengan antar K/L terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring atau hybrid (daring dan luring). Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien.
6. Kegiatan Pendukung
 - a) Koordinasi terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES.
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik melakukan koordinasi dalam rangka usulan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2027; koordinasi respon permintaan informasi sekretariat CITES terkait jenis Hiu, Pari dan Teripang; partisipasi dalam pameran Nusantara Aquatic (Nusatic) tanggal 12-14 Juni di Tangerang Selatan;

- b) Koordinasi pemanfaatan jenis ikan dalam rangka *stock assesment* perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES.
Sebagai negara yang menjadi salah satu anggota *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan *stock assesment* perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES.
- c) Kajian stok perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES.
Persiapan Analisis Stok Hiu dan Pari Berbasis Data Panjang tanggal 20 April 2026; *Workshop* Analisis Stok Hiu dan Pari Berdasarkan Data Panjang pada tanggal 22–24 April 2026 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, peneliti, akademisi, mitra NGO, dan tim tenaga ahli kajian stok hiu dan pari. *Workshop* difokuskan pada proses analisis data untuk lima spesies prioritas, yaitu *Sphyrna lewini* (WPP 572-573), *Carcharhinus falciformis* (WPP 572-573), *Isurus oxyrinchus* (WPP 573), *Rhynchobatus australiae* (WPP 711-712 dan WPP 718), serta *Glaucostegus typus* (WPP 711-712 dan WPP 718).
- d) Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES, antara lain: SOP Penetapan Kuota Ekspor Jenis Buaya Hasil Pengembangbiakan (Kode asal : C); SOP Penetapan Kuota Ekspor Jenis Buaya Hasil Pengambilan Alam (Kode asal : W) Tahap Awal; SOP Penetapan Kuota Ekspor Jenis Buaya Hasil Pengembangbiakan (Kode asal : R)
- e) Koordinasi dengan UPT lingkup DJPK dalam rangka menginventarisasi usulan kuota pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2027, usulan kuota dari UPT harus dilengkapi data dukung dan Proposal usulan kuota benih/indukan pengembangbiakan;
- f) Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan April-Juni Tahun 2026 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES;
- g) Sosialisasi Kuota Ekspor tambahan Bulan April-Juni Tahun 2026 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES;
- h) Persiapan Kegiatan Penyusunan Non-Detriment Finding untuk jenis Hiu dan Pari, Napoleon, Kuda Laut dan Teripang, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik tanggal 17 April 2026;
- i) Realokasi kuota pengambilan alam untuk Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026;
- j) Revisi Kepdirjen PRL Nor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- k) koordinasi terkait mekanisme kerja sama inti plasma pengembangbiakan arwana dan uji petik pelaku usaha pemohon Id Reg CITES tanggal 22 - 25 April 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat;
- l) Pertemuan Koordinasi dengan BRIN terkait Perhitungan BMP Karang tanggal 3 Juni 2026 di BRIN Cibinong Kab. Bogor; Rapat Penyamaan persepsi terkait perhitungan formula BMP Budidaya Karang Hias pada tanggal 8 Juni 2026 di BRIN Cibinong Kab. Bogor;

- m) Percepatan Penetapan Kuota Ekspor Karang Hias Budidaya tahap II Anggota KPKHN Tahun 2026.

7. Realisasi Anggaran

Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan II Tahun 2026

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan	71.357.000	51.836.190	72,64

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

- Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES, antara lain: SOP Penetapan Kuota Ekspor Jenis Karang Hias, SOP Tata Cara Penetapan Audit Standar Kualifikasi Jenis Buaya dan SOP Tata Cara Penetapan Audit Standar Kualifikasi Jenis Karang Hias;
- Inventarisasi usulan kuota pengambilan, memverifikasi usulan kuota pengambilan dari tiap UPT dan menyampaikan usulan kuota pengambilan ke SA CITES untuk Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2027;
- Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Juli-September Tahun 2026 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES;
- Sosialisasi Kuota Ekspor tambahan Bulan Juli-September Tahun 2026 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES;
- Penarikan kuota ekspor hasil pengambilan alam untuk Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026;
- Penetapan kuota ekspor hasil pengembangbiakan tahap II untuk Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026.



Gambar 17. Kegiatan Penyusunan NDF jenis Hiu dan Pari, Napoleon, Kuda Laut dan Teripang tanggal 17 April 2026 di Bogor



Gambar 18. Persiapan Analisis Stok Hiu dan Pari Berbasis Data Panjang tanggal 20 April 2026 di Bogor



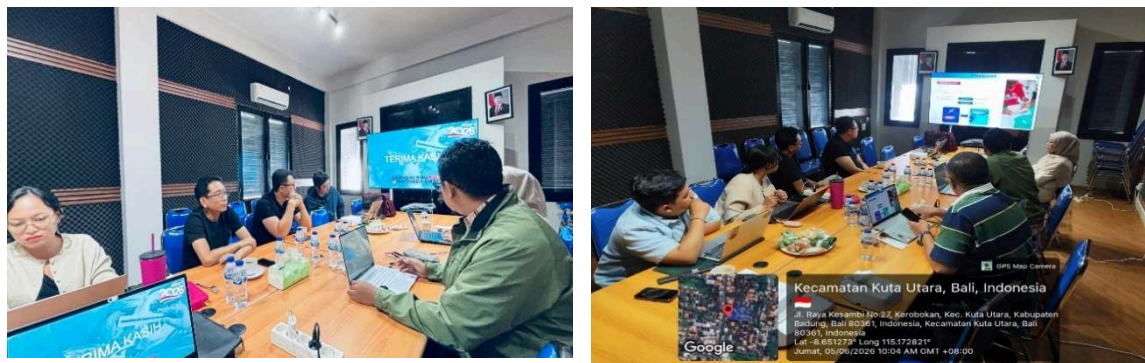
Gambar 19. Reviu Kepdirjen PRL Nor 8 Tahun 2023 tentang Juknis Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES tanggal 20-21 di Bogor



Gambar 20. Koordinasi dengan BRIN terkait Perhitungan BMP Karang tanggal 3 Juni 2026 di BRIN Cibinong Kab. Bogor



Gambar 21. Workshop Analisis Stok Hiu dan Pari Berdasarkan Data Panjang pada tanggal 22–24 April 2026 di Bogor



Gambar 22. Percepatan Penetapan Kuota Ekspor Karang Hias Budidaya tahap II Anggota KPKHN Tahun 2026 di Denpasar Bali



Gambar 23. Rapat Penyamaan persepsi terkait perhitungan formula BMP Budidaya Karang Hias pada tanggal 8 Juni 2026 di BRIN Cibinong Kab. Bogor

IKU 5. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan untuk jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dilaksanakan dengan penerbitan :

1. Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan
 2. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
 2. Ruang Lingkup pelayanan penerbitan perizinan dan surat angkut jenis ikan Luar Negeri adalah untuk jenis-jenis yang terdiri dari:
 - a. Dilindungi berdasarkan ketentuan nasional untuk Jenis Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas; dan
 - b. Masuk dalam Appendiks CITES

Tabel 12. Capaian IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

SK.2		Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota									
IKU - 5		Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	91	Perhitungan dilaksanakan tahunan					80	-	80	-	80

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

- Jumlah Perizinan SIPJI yang terbit selama Triwulan II (sampai dengan 30 Juni 2026) adalah sebanyak 93 SIPJI
- Jumlah Dokumen Angkut SAJI LN yang terbit selama Triwulan II (sampai dengan 30 Juni 2026) adalah sebanyak 657 Dokumen, dengan rincian :
 - SAJI LN Ekspor sebanyak 154 dokumen
 - SAJI LN Impor sebanyak 72 dokumen
 - SAJI LN Re-Ekspor sebanyak 2 dokumen
 - SAJI LN Ekspor (Non-Appendiks CITES) sebanyak 137 dokumen
 - SAJI LN Arwana sebanyak 292 dokumen

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Keberhasilan

- Terlaksanakan kegiatan perizinan dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Pelayanan SAJI Perubahan khusus komoditas Karang Hias, Harmonisasi Proses Bisnis SAJI untuk Karang Hias);
- Terlaksananya edukasi, sosialisasi dan bimbingan teknis identifikasi jenis ikan hiu dan pari dilindungi dan/atau Appendik CITES;
- Terlaksananya peralihan kewenangan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b) Kendala:

1. Kendala penerbitan surat izin pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES terkait adanya galat/error pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS)
- c) Solusi yang telah dilaksanakan
 1. Melakukan koordinasi dengan pengampu aplikasi Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk menindaklanjuti kendala galat/error
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan;
 - b. Penyusunan Draft Permen JAI dan Pembahasannya;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari khusus APH (Aparat Penegak Hukum) contoh Polairud, Polda Metro Jaya dan Ditjen PDSKP (Pengawasan);
 - d. Pameran Nusatic Tahun 2026.
7. Realisasi Anggaran

Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan	112.660.000	60.809.000	53,98

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
 - a. Kegiatan Pembahasan Draft NSPK Pemanfaatan Jenis Asing Invasif (JAI), Pembahasan Petunjuk Teknis SIPJI dan Pembahasan Draft Revisi Peraturan Menteri KKP Nomor 61 Tahun 2018;
 - b. Kegiatan Input Stock Karang untuk pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Karang (AKKII dan KPKHN);
 - c. Pendampingan Pelayanan Perizinan ke Unit Pelayanan Teknis Ditjen Pengelolaan Kelautan.



Gambar 24. Pembahasan Perubahan SAJI LN dengan AKKI



Gambar 25. Rapat Koordinasi dengan BRIN terkait pembahasan Lampiran Jenis Ikan JAI 2026



Gambar 26. Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari khusus APH (Aparat Penegak Hukum)



Gambar 27. Pameran Nusatic Tahun 2026

IKM 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik(%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Teknik Menghitung:

$$X_{\text{rekomendasi}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- $X_{\text{rekomendasi}}$ = Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
- A = Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
- B = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Tabel 14. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan II Tahun 2026

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 6		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
100	97,20	81	100	120	0	81	120	81	120	81	120

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2026
Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2026 sesuai Surat Dinas Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan Nomor B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026 adalah sebesar 100%. Perhitungan capaian diperoleh dari tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker yang terbit Triwulan IV sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025
Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 100% atau sama dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100% hal ini disebabkan telah TUNTAS rekomendasi LHP sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Capaian IKM ini pada Triwulan II tahun 2026 adalah sebesar 100%. Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPK 2025-2029 tetapi berkontribusi terhadap penilaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPK.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dapat mewujudkan capaian IKM ini, yaitu:

1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
2. Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam membantu capaian target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPK.

b. Kendala

Tidak seluruh tim kerja di Dit. Konservasi Spesies dan Genetik mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Evaluasi Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP TW 1 TA 2026 dan Percepatan Sisa TL Rekomendasi APIP Program Pergaraman Nasional dan Program Prioritas Lainnya Lingkup DJPK;
- b. Evaluasi Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP TW 1 TA 2026 dan Percepatan Sisa TL Rekomendasi APIP Ocean For Prosperity Project – LAUTRA Lingkup DJPK;
- c. Monitoring Penyelesaian Sisa TL Rekomendasi APIP TW I dan Percepatan Penyelesaian TL Rekomendasi APIP TW II dalam Program Pergaraman dan Program Prioritas Lainnya Tahun 2026;
- d. Konsolidasi Pengelolaan Keuangan LAUTRA Tahun 2026.

IKM 7. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan

BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik Menghitung:

$$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

Xpenyelesaian = Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

A = Jumlah nilai tindaklanjut temuan BPK

B = Jumlah nilai temuan BPK

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100

Tabel 15. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan II Tahun 2026

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 7		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	100	Perhitungan dilaksanakan tahunan				100	100	100	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik tidak memiliki target triwulan karena frekuensi

pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025 Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK. Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPK 2025-2029 tetapi berkontribusi terhadap penilaian indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis keberhasilan, yaitu:
 - 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan
 - 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait dengan indikator kinerja **"Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik"**.
 - b. Kendala
Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja **"Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik"**, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh tim kerja.
 - c. Solusi
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua tim kerja lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Audit Kinerja Pergaraman Nasional dan PDTT PNBP Lingkup DJPK;
 - b. Pra-Pemutakhiran Data TLRHP BPK RI Semester I Tahun 2026 Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

IKM 8. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik(Nilai)

Deskripsi:

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Teknik Menghitung:

Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

Rumus penghitungan Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebagai berikut:

$$PM_{SAKIP} = Perenc_{Kinerja}(30\%) + Penguk_{Kinerja}(30\%) + Pelap_{Kinerja}(15\%) + Eval_{Kinerja}(25\%)$$

Dimana,

$Perenc_{Kinerja}$ = perencanaan kinerja (30%)

$Penguk_{Kinerja}$ = pengukuran kinerja (30%)

$Pelap_{Kinerja}$ = pelaporan kinerja (15%)

$Eval_{Kinerja}$ = evaluasi kinerja (25%)

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 16. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik		
IKM - 8	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)		
Realisasi Tahun	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029	Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)

TW II	2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	77,45	Perhitungan dilaksanakan tahunan				72	-	72	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKM ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

- Undangan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan;
- Rapat Perbaikan Data Dukung Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan;
- Rapat Pembahasan Draft Berita Acara Penilaian Mandiri (PM).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025 Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam mengimplementasikan indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG.

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG, dan (2). Tidak seluruh staf lingkup direktorat mengetahui penilaian indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapaitarget yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG, dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah

dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat KSG antara lain:

- d. Rekonsiliasi Perencanaan Kinerja Lingkup DJPK Tahun 2026;
- e. Undangan Pengukuran dan Verifikasi Kinerja serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I DJPK dan Setditjen PK Tahun 2026;
- f. Undangan Masukan Penyampaian Narasi untuk Laporan Kinerja Level 0 KKP Triwulan I Tahun 2026 serta Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026;
- g. Pembahasan laporan kegiatan prioritas DJPK mendukung ekonomi biru periode bulan april 2026
- h. Penyampaian Pemenuhan Dokumen SAKIP DJPK Tahun 2026 pada e-SAKIP Reviu KemenPAN RB;
- i. Undangan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan;
- j. Rapat Perbaikan Data Dukung Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan;
- k. Rapat Pembahasan Draft Berita Acara Penilaian Mandiri (PM);

IKM 9. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 2. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- 4. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026

Teknik Menghitung:

Rumus penghitungan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebagai berikut:

$$\text{Laporan SPIP}_{2026} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

dimana,

A_1 = Laporan SPIP Triwulan I 2026

A_2 = Laporan SPIP Triwulan II 2026

A_3 = Laporan SPIP Triwulan III 2026

A_4 = Laporan SPIP Triwulan IV 2026

Tabel 17. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen) Triwulan II Tahun 2026

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 9		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
2	4	2	2	100	100	4	50	4	-	-	-

2. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Triwulan II Tahun 2026 adalah 2 dokumen atau persentasenya 100%. Perhitungan ini berdasarkan hasil pemenuhan dokumen pelaporan SPIP yang disusun oleh Direktorat yaitu:

- Penyampaian Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025 sesuai Nota Dinas Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Nomor 18/DJPK.3/TU.210/I/2026 Tanggal 8 Januari 2026
- Penyampaian Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 sesuai Nota Dinas Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Nomor 180/DJPK.3/TU.140/IV/2026 Tanggal 8 April 2026

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah sama, dikarenakan merupakan pemenuhan dokumen pelaporan SPIP Triwulan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPKRL tidak terdapat IKM Laporan SPIP.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis Keberhasilan IKM 9 Laporan SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026 sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik telah diselesaikan tepat waktu.

b. Kendala

Adanya keterbatasan dokumen pendukung untuk pelaporan SPIP Triwulan.

c. Solusi

Berkoordinasi dengan tim kerja untuk penyediaan dokumen pendukung pelaporan .

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya :

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Penyusunan laporan SPIP Triwulan;
- b. Monitoring dan Evaluasi Capaian IKPA pada Satker Lingkup DJPK Bulan Mei 2026;
- c. Monitoring atas Penyusunan MR dan Pemantauannya Pasca Penyesuaian Efisiensi Anggaran pada Pergaraman Nasional Tahun 2026;
- d. Monitoring atas Penyusunan MR dan Pemantauannya Pasca Penyesuaian Carry Over Anggaran LAUTRA Tahun 2026;
- e. Finalisasi Penetapan Akun Signifikan PIPK Pada Entitas Akuntansi Lingkup DJPK TA 2026;
- f. Usulan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPK Tahun 2026;
- g. Undangan Pembahasan Penyusunan Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan atas Penerapan PIPK Tahun 2026;
- h. Finalisasi Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan atas Penerapan PIPK Tahun 2026;
- i. Asistensi Penilaian Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) PIPK Tahun 2026 Lingkup DJPK;
- j. Telaah Prognosa Penyerapan Anggaran dan Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penyerapan Anggaran pada Satker Lingkup DJPK atas Program Prioritas Pergaraman Nasional dan Program Prioritas Lainnya.

IKM 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Formula Perhitungan:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%.

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP_{KSG} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

1. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
2. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
3. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

1. PNS; dan
2. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

1. Calon PNS (CPNS);
2. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
3. Dipekerjakan (DPK); dan
4. Tugas Belajar Dibiayai

Tabel 18. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks) Triwulan II Tahun 2026

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 10		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
81,71	85,65	77	84,21	109,36	2,5	81	109,36	81	109,36	81	109,36

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2026
Capaian IKM pada Triwulan II Tahun 2026 sesuai Surat Dinas Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan Nomor B.2378/DJPK.1/TU.210/VII/2026 sebesar 84,21. Perhitungan ini berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025 Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara semester.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 - 1) Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).
 - 2) Tidak ada pegawai Dit KSG yang mendapatkan hukuman disiplin.
 - b. Kendala

Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh internal KKP maupun diluar instansi.
 - c. Solusi

Mengingatkan di WA Group lingkup Dit KSG.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya, namun dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Monitoring capaian IP ASN Lingkup Direktorat KSG;
 - b. Penilaian Umpan Balik 360 Derajat dan Penyelesaian Penilaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan.

IKM 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
2. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan

pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1) Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Teknik Menghitung:

Nilai pengawasan kearsipan internal BPK Pontianak merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Sumber Daya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

$$NILAI = \sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 + \sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$$

$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1$	=	Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek pengelolaan arsip dinamis.
-------------------------------	---	--

b_1	=	Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis masing masing komponen subaspek 25%
A_1	=	Komponen-komponen atau subaspek yaitu : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.
$\sum_{i=1}^n b_2 x A_2$	=	Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek sumber daya kearsipan
b_2	=	Bobot pada 2 komponen atau sub aspek pada aspek sumber daya kearsipan Dimana bobot masing masing komponen 50%
A_2	=	Komponen-komponen atau subaspek yaitu : Sumber daya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik		
IKM - 11	Nilai Pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)		
Realisasi Tahun	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029	Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)

TW II	2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	94,96	Perhitungan dilaksanakan tahunan				81	-	81	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Adapun perhitungan capaian diperoleh dari pengawasan kearsipan internal dilingkungan KKP berupa verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2026, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

- Persiapan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal KKP lingkup Ditjen PK;
- Verifikasi dokumen pengawasan kearsipan internal lingkup kantor pusat tahun 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis keberhasilan:

Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan. Komunikasi juga dilakukan via group WA yang berjalan aktif.

b. Kendala

Tidak seluruh staf di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 1 orang, yaitu arsiparis terampil.

6. Kegiatan Pendukung

- Undangan Rapat Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2026;
- Sosialisasi Instrumen Pengawasan Kearsipan lingkup Unit Pengolah;

- c. Persiapan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal KKP lingkup Ditjen PK;
- d. Verifikasi dokumen pengawasan kearsipan internal lingkup kantor pusat tahun 2026;
- e. Optimalisasi Pengawasan Kearsipan Internal.

Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2026 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5.800.000.000,-. Namun terdapat efisiensi belanja Tahun 2026 sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat sebesar Rp4.136.623.000 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggarannya sebesar Rp1.086.672.938,- atau 26,27%

Tabel 20. Realisasi Anggaran Direktorat KSG Triwulan II Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di WP3K (2362)	4.700.000.000	3.529.099.000	77,83	810.973.556	22,98
2	Dukungan Manajemen (2367)	1.100.000.000	607.524.000	22,17	275.699.382	45,38
TOTAL		5.800.000.000	4.136.623.000		1.086.672.938	26,27

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES		1.356.140.000	388.401.495	28,64
1.	Edukasi, Sosialisasi dan Diseminasi Biota Perairan yang Dilindungi, Appendiks CITES, dan/atau Terancam Punah	556.140.000	274.326.219	49,33
2.	Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES (E-PANJI)	800.000.000	114.075.276	14,26
IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan		1.564.850.000	385.788.162	24,65
1.	Penerapan Konvensi dan/atau Partisipasi Kerjasama Internasional Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik Biota Perairan	130.630.000	60.429.417	46,26
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	146.037.000	77.339.358	52,96
3.	Penilaian Status Keterancaman Biota Perairan	44.310.000	25.911.590	58,48
4.	Penyusunan Naskah Kebijakan Penetapan Status Perlindungan	43.873.000	23.792.840	54,23
5.	Penyusunan NSPK Konservasi Biota Perairan Dilindungi, Appendik CITES, dan/atau Terancam Punah	1.200.000.000	198.314.957	16,53
IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif)		424.092.000	103.018.687	24,29
1.	Penyiapan Dokumen Nspk Perlindungan, Pelestarian Pemanfaatan Biota Perairan	116.876.000	88.398.346	75,63
2.	Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelola Konservasi Jenis	57.216.000	14.620.341	25,55
3.	Fasilitasi Penanganan Konflik Antara Manusia dan Biota Perairan	250.000.000	0	0
IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif)		71.357.000	51.836.190	72,64
1.	Penetapan Kuota Pengambilan Biota Perairan	71.357.000	51.836.190	72,64
IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan		112.660.000	60.809.000	53,98
1.	Pelayanan dan Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	112.660.000	60.809.000	53,98

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES		756.140.000	0	0
1.	Edukasi, Sosialisasi dan Diseminasi Biota Perairan yang Dilindungi, Appendiks CITES, dan/atau Terancam Punah	556.140.000	0	0
2.	Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES (E-PANJI)	200.000.000	0	0
IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan		894.477.000	18.380.970	0,90
1.	Penerapan Konvensi dan/atau Partisipasi Kerjasama Internasional Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik Biota Perairan	272.631.000	8.355.000	1,11
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	157.315.000	0	0
3.	Penilaian Status Keterancaman Biota Perairan	82.630.000	7.788.970	3,89
4.	Penyusunan Naskah Kebijakan Penetapan Status Perlindungan	81.901.000	2.237.000	1,12
5.	Penyusunan NSPK Konservasi Biota Perairan Dilindungi, Appendik CITES, dan/atau Terancam Punah	300.000.000	0	0
IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif)		212.060.000	34.929.000	5,82
1.	Penyiapan Dokumen Nspk Perlindungan, Pelestarian Pemanfaatan Biota Perairan	131.376.000	34.929.000	8,73
2.	Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelola Konservasi Jenis	80.684.000	0	0
IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif)		101.044.000	7.500.000	3,00
1.	Penetapan Kuota Pengambilan Biota Perairan	101.044.000	7.500.000	3,00
IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan		169.044.000	22.926.500	5,73
1.	Pelayanan dan Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	169.044.000	22.926.500	5,73

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2026 merupakan bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level ke dalam dokumen kinerja organisasi sesuai Peraturan MENKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Capaian Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 105,51% dengan status berwarna hijau(kategori baik).
2. Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp4.136.623.000 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggarannya sebesar Rp1.086.672.938,- atau 26,27%
3. Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian indikator kinerja yaitu :
 - a. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif) Capaian 425 atau Prosentase Capaian 100 (Target 425 spesies);
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 100 atau Prosentase Capaian 120 (Target 81%);
 - c. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 2 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 2 Dokumen).
 - d. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 84,21 atau Prosentase Capaian 109,36 (Target 77)

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Monitoring capaian IP ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dalam pencapaian kinerja organisasi antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan IV Tahun 2025			
1	Melakukan diskusi internal pembahasan program prioritas lingkup Direktorat	Rapat Internal Pembahasan Program Prioritas Dit. KSG TA 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1-

	Konservasi Spesies dan Genetik		I0hALRPgCEb764z3alZDt5QdfdYpp8H
Triwulan I Tahun 2026			
1.	Monitoring capaian IP ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Nota Dinas Direktur KSG kepada seluruh pegawai perihal monitoring capaian IP ASN	https://drive.google.com/drive/folders/1-I0hALRPgCEb764z3alZDt5QdfdYpp8H

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (AWAL)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT KONSERVASI DAN SPESIES GENETIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sarmintohadi**
 Jabatan : Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi
Spesies dan Genetik



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarmintohadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Biota Perairan, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Nilai)	68,95
		2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25
		3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif) (Jenis)	4
		4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Spesies)	445
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dit. KSG)	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. KSG (%)	81
		7.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit. KSG (%)	100
		8.	Nilai PM SAKIP lingkup Dit. KSG (Nilai)	72
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. KSG (Dokumen)	4
		10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. KSG (Indeks)	81
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. KSG (Nilai)	81

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	4.700.000.000
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	1.100.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2026		5.800.000.000

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi
Spesies dan Genetik



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarmintohadi

Lampiran 2. Rencana Aksi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

**RENCANA AKSI PER INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (Pagu Awal)
TAHUN 2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Target Kegiatan	Satuan Target	Target Kegiatan Berkala											
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agg	Sep	Okt	Nov	Des
1. Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendiks CITES	1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendiks CITES	Timja Perindungan	Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES (E-PANJII)	400,000,000	25	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
		Timja Perindungan	Edukasi, Sosialisasi dan Diseminasi Biota Perairan yang Dilindungi, Appendiks CITES, dan/atau Terancam Punah	1,000,000,000	5	Lokasi	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
	2. Biota Perairan yang Dilindungi Upaya Perindungan (Jenis)	Timja Perindungan	Penilaian Status Kelangkaan Biota Perairan	200,000,000	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Timja Perindungan	Penyusunan Naskah Kebijakan Penetapan Status Perindungan	200,000,000	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Timja Konvensi	Penerapan Konvensi dan/atau Partisipasi Kerjasama Internasional Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Biota Perairan	750,000,000	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Timja Konvensi	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	300,000,000	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Timja Perindungan	Penyusunan NSPK Konservasi Biota Perairan Dilindungi, Appendiks CITES, dan/atau Terancam Punah	600,000,000	2	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	3. Biota Perairan yang Dilindungi Upaya Pelestarian (Kumulatif Jenis)	Timja Pelestarian	Penyusunan Dokumen NSPK Perindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Biota Perairan	400,000,000	4	NSPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		Timja Pelestarian	Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Konservasi Jenis	200,000,000	25	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	4. Biota Perairan yang Dilindungi Upaya Pemanfaatan secara Berkelanjutan	Timja Pemanfaatan	Penetapan kuota pemanfaatan jenis ikan	250,000,000	125	Spesies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
2. Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	Timja Perizinan	Pelayanan Perizinan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan Surat Angkut Jenis Ikan ke Luar Negeri (SAJLI-LN)	400,000,000	2	Produk Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Inklusif Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (DK KSG)	6. Nilai Layanan Dukungan Manajerial Inklusif DK KSG	Subbagian Tata Usaha	Dukungan Manajerial Direktorat KSG	1,100,000,000	6	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Jakarta, 27 Januari 2026
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik

[Signature]
Sarmintoedji, S.P., M.Si
NIP. 197508312004021001

Lampiran 3. Rincian Target Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

**RINCIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK
TAHUN 2026**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FREKUENSI	POLA HITUNG	TARGET							
					TW I	TW II	s.d TW II / Semester I	TW III	s.d TW III	TW IV	s.d TW IV / Semester II	Tahunan
1. Meningkatkan Pengelolaan Biotik Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biotik Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Nilai	Tahunan	PA	-	-	-	-	-	88,90	88,90	88,90
	2. Biotik Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan	Jenis	Tahunan	PA	-	-	-	-	-	25	25	25
	3. Biotik Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif)	Jenis	Tahunan	PA	-	-	-	-	-	4	4	4
	4. Biotik Perairan yang Difasilitasi Pemertan secara Berkelanjutan (Kumulatif)	Spesies	Tahunan	PA	-	-	-	-	-	445	445	445
2. Meningkatkan pelayanan perikanan pemertan biotik	5. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perikanan Pemertan biotik perikanan Biotik Perairan	Nilai	Tahunan	PA	-	-	-	-	-	80	80	80
3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dit. KSG)	6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Diimplementasikan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	%	Triwulan	PA	81	81	81	81	81	81	81	81
	7. Persentase penyelesaian keluhan LRA/BPM/lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	%	Tahunan	PA	-	-	-	-	-	100	100	100
	8. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Nilai	Tahunan	PA	-	-	-	-	-	72	72	72
	9. Laporan SRIP yang Disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Dokumen	Triwulan	PA	1	2	2	3	3	4	4	4
	10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Indeks	Semester	PA	-	78	78	-	-	81	81	81
	11. Nilai pengawasan kepatuhan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Nilai	Tahunan	PA	-	-	-	-	-	81	81	81

PA = Posisi Akhir
RR = Rata-rata

Jakarta, 27 Januari 2026
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik


Sembudus
NIP. 197505312005021001